



4

ORIENTASI PENDALAMAN BIDANG TUGAS  
DPRD TK. I DAN DPRD TK. II

# HUKUM DAN PEMBANGUNAN

Kastorius Sinaga • Laurel Heydir  
Muladj • Yusril Ihza Mahendra

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
DEPARTEMEN DALAM NEGERI

ORIENTASI PENDALAMAN BIDANG TUGAS  
DPRD TINGKAT I DAN DPRD TINGKAT II

# **HUKUM DAN PEMBANGUNAN**

**Kastorius Sinaga • Laurel Heydir  
Muladi • Yusril Ihza Mahendra**

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
DEPARTEMEN DALAM NEGERI

# HUKUM DAN PEMBANGUNAN

## **Penerbit**

Badan Pendidikan dan Pelatihan  
Departemen Dalam Negeri

**Cetakan Pertama:** Oktober 1997

**Tata Muka:** Gita Asa Mitra Selaras

**Pencetak:** PT Penebar Swadaya

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak  
sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit  
kecuali dalam penggunaan terbatas  
demi kajian ilmiah

**ISBN. 973-95412-4-7**

**Badan Pendidikan dan Pelatihan  
Departemen Dalam Negeri**

Jalan Makam Pahlawan No. 8, Kalibata  
Jakarta Selatan 12740

## Isi

Sambutan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri .....	vi
Hukum dalam Perspektif Pembangunan <b><i>Kastorius Sinaga</i></b> .....	1
Hukum dan Pembangunan <b><i>Laurel Heydir</i></b> .....	15
Hukum dan Pembangunan <b><i>Kelompok Hukum dan Pembangunan</i></b> .....	23
Prospek Realisasi Gagasan Negara Hukum Indonesia di Masa Depan <b><i>Yusril Ihza Mahendra</i></b> .....	35
Penegakan Hukum dan Peningkatan Demokrasi di Indonesia <b><i>Muladi</i></b> .....	47

# **HUKUM DAN PEMBANGUNAN<sup>1</sup>**

**Laurel Heydir**

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada Program Orientasi Pendalaman Bidang Tugas Anggota DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II Hasil Pemilu 1977

## Hukum dan Perundang-undangan

Tidak jarang orang menyamakan hukum dan perundang-undangan. Memang kedua istilah tersebut bertalian erat karena keduanya merujuk kepada suatu hal yang sama, yakni: aturan yang menata pergaulan dalam hidup bermasyarakat (dan bernegara).

Aturan hukum dapat berupa suruhan dan/atau larangan untuk melakukan perbuatan tertentu dan/atau untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut dapat dikenai sanksi hukum—atau orang biasa menyebutnya sebagai hukuman—baik yang berupa sanksi pidana (yang bersifat fisik, seperti hukuman penjara), sanksi perdata (yang bersifat keperdataan, seperti hukuman untuk membayar ganti rugi), maupun sanksi administrasi (yang bersifat administratif, seperti hukuman yang berupa pencabutan perizinan).

Namun, ada perbedaan makna antara hukum dan perundang-undangan. Hukum cakupannya lebih luas daripada perundang-undangan karena hukum meliputi perundang-undangan—dalam arti peraturan tertulis—sekaligus mencakup pula tatanan pergaulan hidup bermasyarakat yang telah melembaga sebagai sebuah aturan meskipun dalam bentuk yang tidak tertulis.<sup>2</sup>

Bila ditinjau lebih jauh lagi, ternyata aturan yang tidak tertulis namun ditaati oleh anggota masyarakat lebih mendukung penegakan hukum ketimbang keberadaan aturan perundang-undangan (yang tertulis) yang diabaikan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga, adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu hal tertentu tidaklah secara sertamerta berarti bahwa untuk hal tertentu tersebut hukumnya telah terselenggara karena boleh jadi meskipun ada aturan hukumnya (yang tertulis) namun tidak ada penegakan hukumnya.

---

<sup>2</sup> Untuk diketahui bahwa perbedaan antara aturan hukum tertulis (*written law*) dan aturan hukum tidak tertulis (*unwritten law*) bukanlah semata-mata karena bentuknya, yakni yang satu berbentuk tertulis dan yang lainnya dalam bentuk tidak tertulis. Pengertian aturan hukum tertulis adalah peraturan perundang-undangan sebagai produk lembaga legislatif (*statutory law*)—yang lazimnya berupa dokumen (yang tertulis). Sementara yang disebut sebagai hukum tidak tertulis (atau hukum kebiasaan) dapat ditemui dalam bentuk yang tertulis, hanya saja sifat ketertulisannya bukan sebagai dokumen produk resmi lembaga legislatif melainkan tulisan yang dibuat oleh perseorangan (seperti catatan hakim, misalnya).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum dan perundang-undangan bukanlah dua hal yang secara persis dapat saling bersubstitusi karena adakalanya ada [penegakan] hukum meski tidak ada aturan tertulisnya dan, sebaliknya, bisa saja ada aturan tertulisnya (dhi: peraturan perundang-undangan) namun tidak ada [penegakan] hukumnya.

Karena itu manakala membahas tentang hukum dan penegakan hukum, muaranya tidak harus berupa pembentukan peraturan perundang-undangan. Penerbitan peraturan perundang-undangan hanyalah salah satu instrumen dan bukan satu-satunya alternatif solusi dalam penegakan hukum. Sehingga, kinerja lembaga legislatif tidak diukur dari seberapa produktifnya lembaga tersebut membuat peraturan perundang-undangan.

### **Komponen Penegakan Hukum**

Dalam menyelenggarakan penegakan hukum terdapat setidaknya empat komponen penting yang secara simultan harus ada, yaitu: (1) Aturan hukum yang baik; (2) Aparat penegak hukum yang kapabel dan berdedikasi; (3) Pra/sarana penunjang yang memadai; dan (4) Lingkungan yang mendukung.

Pertama, aturan hukum yang akan diselenggarakan haruslah baik dalam arti mengatur suatu hal secara komprehensif dan proporsional sehingga aturan hukum tersebut layak-terap. Dalam pemerintahan yang bersifat otoritarian, produk hukum disikapi sebagai titah final penguasa. Penerapannya hanya satu arah saja, yakni dari atas ke bawah. Aturan hukum [negara] harus selalu dipandang sebagai suatu yang benar dan tidak dapat dibantah kebenarannya.

Permasalahan dalam penegakan hukum lazimnya dideskripsikan dengan adanya kesenjangan antara *das sollen* (situasi yang dicita-citakan) dengan *das sein* (keadaan senyatanya). Lalu, yang dijadikan obyek rekayasa dalam penegakan hukum tertuju pada bagaimana caranya agar *das sollen* mewujud menjadi *das sein*.

Padahal, tidak selamanya ketidakterselenggaraan suatu aturan hukum disebabkan oleh ketidakberesan pada masyarakat. Boleh jadi penyebab tidak terselenggaranya suatu aturan hukum disebabkan justru oleh ketidakberesan aturan hukum itu sendiri. Terjadinya berbagai aktivitas peninjauan dan perubahan terhadap beberapa aturan hukum yang ada merupakan petunjuk atas fenomena tersebut, yakni ada yang perlu diperbaiki pada aturan hukum yang ada.

Karena itulah penegakan hukum pada pemerintahan yang demokratis tidak melulu bersifat deduktif (*top-down*) melainkan harus tersedia mekanisme yang bersifat induktif (*bottom-up*). Maksudnya, berbeda dengan pemerintahan yang otoritarian yang aturan hukumnya hanya mewedahi kehendak penguasa, penegakan hukum pada pemerintahan yang demokratis harus menyediakan saluran untuk menampung masukan yang berupa cetusan-cetusan kehendak anggota masyarakat, terutama masukan dari para pemangku kepentingan yang terdampak oleh aturan hukum tertentu.

Komponen kedua adalah kapabilitas dan dedikasi aparat penegak hukum. Kiranya semua pihak mengetahui peran penting aparat penegak hukum dalam penegakan hukum. Dalam penegakan hukum diilustrasikan bahwa aturan hukum yang buruk di tangan aparat hukum yang baik akan menghasilkan penegakan hukum yang lebih baik daripada aturan hukum yang baik di tangan aparat hukum yang buruk. Situasinya tergambar dalam ungkapan, '*the man behind the gun,*' bahwa perilaku penegakan hukum tergantung pada perilaku aparat penegak hukum.

Komponen ketiga adalah memadainya pra/sarana penunjang dalam penegakan hukum. Bila butir di atas lebih bersifat kualitatif, butir ini lebih bersifat kuantitatif, yakni berupa perhitungan rasional terhadap ketersediaan pra/sarana pendukung bagi penegakan hukum. Tekad yang teguh untuk menegakkan hukum memang suatu hal yang amat penting, namun penegakan hukum tidak cukup hanya dengan mengandalkan tekad semata-mata. Miskinnya pra/sarana penunjang jelas merupakan kendala dalam penegakan hukum.

Komponen keempat adalah dukungan dari lingkungan (*milieu*) terhadap kegiatan penegakan hukum. Bagi keberhasilan penegakan hukum, dukungan lingkungan bersifat substansial. Bila ditilik lebih lanjut, sumber atas ketiga komponen penegakan hukum yang disebutkan sebelumnya adalah masyarakat. Bila masyarakat mendukung usaha dan kerja penegakan hukum, maka niscaya dapat diharapkan keberlanjutan dalam kegiatan penegakan hukum. Partisipasi aktif anggota masyarakat dalam proses pembentukan aturan hukum adalah kunci dalam membentuk aturan hukum yang baik. Dari lingkungan masyarakat yang baik itu pulalah dapat diharapkan rekrutmen aparat penegak hukum yang juga baik. Sedangkan pra/sarana dalam penegakan hukum tidak selamanya harus berasal dari negara karena kebutuhan pra/sarana dalam penegakan hukum juga dapat berasal dari sumbangsih anggota masyarakat.



Dengan memahami perlunya keberadaan keempat komponen di atas secara serentak dalam penegakan hukum, maka seyogianya upaya ke arah penegakan hukum tidak hanya terpaku pada salah satu komponen penegakan hukum saja.

## **Hukum dan Pembangunan**

Hukum, bersama berbagai aspek lainnya—i-pol-ek-sos-bud-hankam--berfungsi sebagai alat perekayasa kehidupan masyarakat. Maksudnya, aturan hukum dapat turut serta mengarahkan perkembangan kehidupan masyarakat melalui penataan terhadap pergaulan hidup anggota masyarakat. Dengan disertai ancaman sanksi hukum, aturan hukum dapat mendorong anggota masyarakat untuk berperilaku tertentu dan/atau sebaliknya untuk mencegah anggota masyarakat berperilaku tertentu.

Dalam pembentukan aturan hukum terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) Hal-hal yang bersifat teknis-yuridis; (2) Hal-hal yang bersifat substansi aturan hukum yang akan dibentuk; dan (3) Hal yang berupa arah politik hukum nasional.

Perihal teknis-yuridis menyangkut hal-hal yang berupa tata-cara dalam pembentukan, pengundangan, dan pemberlakuan aturan hukum. Di dalamnya termasuk perihal status lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan legislatif dan prosedural perhubung di antara lembaga-lembaga tersebut. Yang perlu diperhatikan pada butir ini adalah penciptaan mekanisme kerja yang seefektif mungkin, sehingga segenap unit kerja dalam penyelenggaraan kekuasaan legislatif dapat berkarya secara optimal.

Perihal substansi aturan hukum berfokus pada hal-hal yang berkenaan dengan materi yang menjadi muatan aturan yang akan dibentuk. Pada butir ini, adalah sangat krusial untuk menimba pendapat para narasumber, yakni para pakar yang memiliki keahlian pada bidang yang akan diatur di samping juga dibutuhkan masukan dari para pelaku yang berpengalaman pada bidang yang akan diatur tersebut. Yang perlu disadari bahwa lembaga legislatif meskipun sebagai pemegang otoritas dalam pembentukan aturan hukum tidak perlu menempatkan diri sebagai lembaga yang serba tahu terhadap segala sesuatunya. Penyelenggaraan konsultasi secara intens dengan para pakar dan para pelaku yang berpengalaman dalam menggeluti seluk-beluk bidang yang akan ditata sangatlah penting dan jangan diabaikan.

Perihal arah politik hukum dalam pembentukan aturan hukum bersandar pada kebijaksanaan nasional dalam penyelenggaraan hukum. Prinsip hirarki sangat perlu untuk

diperhatikan, yakni bahwa aturan yang akan dibentuk memiliki dasar hukum (sebagai dudukannya) pada aturan hukum di atasnya sehingga aturan hukum yang lebih rendah berfungsi untuk menindaklanjuti agar dapat berjalannya aturan hukum atasannya. Tentu saja aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh betentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi peringkatnya.

Arah politik hukum juga dapat dikenali dengan memperhatikan perkembangan 'konsensus nasional.' Sebagai sebuah konsensus, sifatnya tentu bukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tertulis. Namun, kesepakatan (tidak tertulis) tersebut mengandung perkembangan jiwa bangsa yang patut direkognisi.

### **Problematika Perundang-undangan**

Sebelum ini telah disinggung perihal fungsi hukum—termasuk melalui pembentukan perundang-undangan—sebagai sarana pengarah perkembangan tata pergaulan hidup masyarakat. Namun, dalam perakteknya, hal ini sama sekali tidak mudah untuk diselenggarakan.

Tidak jarang terjadi bahwa aturan hukum yang semula diharapkan sebagai pemberi arah perkembangan masyarakat sehingga mustinya berada di depan, hukum malah berkembang sangat lambat dan hanya membuntuti perkembangan masyarakat dari belakang. Kurangnya informasi mengenai perkembangan masyarakat dunia, berdampingan dengan ketidakmantapan visi masa depan—sehingga tidak diketahui secara jelas perkembangan masyarakat seperti apa yang dikehendaki pada masa yang akan datang—merupakan kendala mendasar yang menghambat perekayasa hukum yang bersifat antisipatif. Yang kerap terjadi adalah pengembangan hukum yang hanya bersifat reaktif saja terhadap perkembangan perkembangan masyarakat.

Mulai dari ketidakjelasan visi tersebut, kemudian merambat ke ketidakjelasan penjabarannya dalam misi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lalu, ketidakjelasan misi tersebut membuat tidak dapat disusunnya strategi (yang handal) untuk mengarahkan perkembangan masyarakat. Karena itulah tidak mengherankan jika menemukan fenomena hukum dan penegakan hukum yang hanya berupa aksi-aksi sporadis yang tidak terintegrasi satu dengan yang lainnya.

Di antara penyebab terjadinya kebuntuan visi, misi, strategi, dan aksi itu adalah kurangnya partisipasi anggota masyarakat, khususnya mereka yang disebut dengan istilah 'jenius lokal' dalam turut serta memberikan sumbang pikir dan sumbang saran dalam menghadapi dan memberikan alternatif solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara. Ada banyak alasan mengenai sepingnya partisipasi anggota masyarakat tersebut, di antaranya adalah ketiadaan forum yang menjamin kebebasan anggota masyarakat untuk mengekspresikan opini mereka. Tersekatnya kontribusi cemerlang anggota masyarakat cerdas ini pada gilirannya merugikan diri kita sendiri karena lemahnya daya survival kita sebagai sebuah negara-bangsa di antara kompetisi negara-negara dunia. Jalan ke luar dari kebekuan situasi ini adalah dengan terus menyorong proses demokratisasi sehingga melancarkan segenap saluran yang menjadi media penyampaian aspirasi masyarakat. Pangkal dari usaha ini adalah membina suasana kerterbukaan yang sehat dan meyehatkan di antara sesama anak bangsa, baik yang memegang otoritas maupun warga negara kebanyakan.

Di samping itu, alasan klasik yang juga merupakan kendala bagi hukum sehingga tidak mampu maju ke depan untuk turut serta mengarahkan perkembangan masyarakat adalah perilaku birokrasi yang berliku-liku dan cenderung lamban dalam merespon pekerjaan apapun. Kata kunci untuk mengatasi hal ini dalah dengan melakukan efisiensi kerja.

## Referensi

- Attamimi, A. Hamid S., Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, 1979, Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, 6<sup>th</sup> Edition (1990), West Publishing Co.: Minnesota.
- Gifis, Steven H., *Law Dictionary*, 3<sup>rd</sup> Edition (1991), Baron's Educational Series, Inc.: New York.
- Heydir, Laurel, Studi terhadap Pengaturan tentang Pembentukan, Pengundangan, dan Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat di Negara Republik Indonesia, Laporan Penelitian (1988/1989), Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Palembang.
- Kartodihardjo, soewargo, Azas-Azas Hukum Tata Negara, Suntingan Laurel Heydir (1983), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Pudjosewojo, Kusumadi, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Aksara Baru: Jakarta.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soejono Soekanto, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, 1979, Penerbit Alumni: Bandung.
- Soehino, Teknik Perundang-undangan, 1984, Liberty: Yogyakarta.
- Soekanto, Garis-Garis Besar tentang Pengantar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1988, CV Rajawali: Jakarta.
- Wahjono, Padmo, Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia, 1984, CV Rajawali: Jakarta.

## TENTANG PENULIS

**KASTORIUS SINAGA**, Staf pengajar ilmu sosial di Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia ini dikenal sebagai spesialis NGO (Non Government Organization). Tak heran jika tahun ini ia diangkat sebagai Direktur INPI (Indonesian NGO's Partnership Initiatives) — program yang dikelola PACT Indonesia untuk memfasilitasi lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) Indonesia untuk memperkuat pengaruh LSM dalam perumusan kebijakan pemerintah.

Lulus dari Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIPOL-UGM, pria kelahiran Sidikalang, Sumatra Utara, 22 Mei 1961 ini kemudian melanjutkan pendidikan S-2 dan S-3 di Universitas Bielefeld, Jerman. Tahun 1993 ia mengantongi gelar Ph.D bidang pembangunan sosial ekonomi dengan predikat *magna cum laude*. Ia juga terlibat berbagai proyek penelitian dan penulisan ilmiah. Penelitian lapangan terhadap 22 NGO di Indonesia yang dilakukannya atas sponsor Yayasan Volkswagen, Jerman, tahun 1990 agaknya sangat memberkas dalam dirinya. Lima tahun kemudian, ia kembali bergulat dalam penelitian *Creating an Enabling Environment for NGOs in Indonesia*, sebagai peneliti dan konsultan. Melalui penerbit Breitenbach Verlag, Saarbrücken, Jerman, di tahun yang sama ia pun meluncurkan buku *NGOs in Indonesia: An Assessment of NGOs' Role in Development Process*. Menjadi editor buku *Ekonomi Pasar Sosial: Tataan Ekonomi dan Sosial Republik Federasi Jerman* (1994), dan salah satu kontributor untuk buku *Membenhayakan Rakyat, Membangun Demokrasi* (1995), serta *The Quest for Global Competitiveness* yang tak lama lagi akan terbit. Kolumnis di sejumlah media cetak ini juga seringkali dilibatkan sebagai evaluator proyek. Tiga kali ia ditunjuk sebagai evaluator dan konsultan proyek Konrad Adenauer Stiftung di Indonesia. Ia pun pernah menjadi konsultan USAID untuk Timor Timur, dan evaluator proyek Asia Foundation di Jakarta.

**LAUREL HEYDIR**, Begitu meraih sarjana hukum dari Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM tahun 1986, ia hijrah ke Palembang, Sumatra Selatan, lantaran tawaran menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Ia mengajar mata kuliah Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, dan Teknik Perancangan Perundang-Undangan. Tahun 1991 berangkat ke Kentucky, Amerika Serikat untuk mengambil gelar Master of Arts di Departemen Antropologi di University of Kentucky, Lexington. Hanya sempat dua tahun kembali mengajar di Universitas Sriwijaya, tahun 1994 ia menjadi mahasiswa Ph.D bidang Kebijakan dan Perilaku Sumberdaya di School of Natural Resources and Environment, University of Michigan, Ann Arbor, Amerika Serikat. Aktivis kampus ini pernah terpilih sebagai Ketua Umum Permas (Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat), saat kuliah di Lexington. Beberapa kali ia pun mendapat kesempatan mempresentasikan makalahnya di berbagai seminar dan konferensi di Amerika.

Sejak tahun 1975, tulisannya yang bertema hukum, politik, sosial budaya, dan agama mengisi halaman beberapa media cetak. Ketika mengajar di Universitas Sriwijaya, selama 3 tahun ia juga menjabat Redaktur Pelaksana Majalah Ilmiah Sriwijaya. Tahun ini ia berencana meluncurkan buku karangannya, *Perundang-Undangan di Indonesia*. Setelah meninggalkan aktifitas kampus tahun 1994, kini ia Direktur Pelaksana PT Indoprima Advisa Manajemen, dan Direktur Utama PT Swadaya UmNet.

**MULADI**, Rektor Universitas Diponegoro, Semarang, sejak 1994 ini juga menonjol sebagai Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kelompok Kerja Lembaga Pertahanan Nasional (Pokja Lemhanas), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI). Lulusan Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini mengawali karier akademisnya sebagai staf pengajar di perguruan tinggi yang sama. Ia sempat mengikuti kursus dosen Kewiraan di Lemhanas (1974), dan kursus Hak-hak Asasi Manusia di International Institute of Human Rights di Strasbourg, Prancis. Tahun 1984 ia menyelesaikan studi tingkat doktoral di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dengan predikat *cum laude*. Dua tahun kemudian, ia menempati posisi Dekan FH-Undip, dan setelahnya Ketua Program Studi S2 ilmu hukum Undip. Guru Besar di beberapa universitas negeri dan swasta di Jawa, serta Magister Manajemen FE-Undip kelahiran Solo, 26 Mei 1943 ini juga adalah Anggota Tim RUU KUHP Nasional Departemen Kehakiman, Penyusun Naskah Akademis UU Contempt of Court, Tim Globalisasi Dewan Riset Nasional, dan Penasehat Hukum Kepala Kepolisian RI. Manggala Nasional BP-7 yang juga staf ahli majalah Telstra, Lemhanas, ini masih menambah deretan pengalaman organisasi dengan menjabat Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Tengah, dan Wakil Ketua Dewan Pakar Pengurus ICMI Pusat.

**YUSRIL IHZA MAHENDRA**, Lahir di Pulau Belitung, Riau, 5 Februari 1956. Menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, pada dua fakultas berbeda yaitu Fakultas Hukum Jurusan Hukum Tata Negara dan Fakultas Sastra Jurusan Ilmu Filsafat. Melanjutkan pendidikan pasca sarjana hingga memperoleh gelar *Doctor of Philosophy* pada Universitas Sains Malaysia. Kini, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, dosen pada program S-2 dan S-3 Universitas Indonesia, serta beberapa program pascasarjana yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi swasta.

Tulisan-tulisannya tersebar dalam berbagai jurnal dan media massa di dalam dan luar negeri. Ia juga aktif mempresentasikan makalah-makalah dalam berbagai seminar nasional maupun internasional. Belakangan ini sedang giat mempublikasikan gagasan mengenai pentingnya dibentuk Kementerian Negara Hukum dan Perundang-undangan dalam kabinet mendatang.